



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA DAERAH PEMILIHAN 3 PARTAI NASDEM KABUPATEN
BIAK NUMFOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019, telah terdapat Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Nasdem dan Anggota Dewan Kabupaten Biak Numfor;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti permohonan surat DPRD Kabupaten Biak Numfor Nomor 170/428 tanggal, 5 September 2022 tentang Pergantian Antarwaktu dan surat Partai Nasdem Nomor 025/DPD-Nasdem/Biak Numfor/VIII/2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor 38/P.Y.03.1-BA/9106/2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 170/428 tanggal, 05 September 2022 tentang Pergantian Antarwaktu.
 3. Surat Partai Nasdem Nomor 025/DPD-Nasdem/BN/VIII/2022, tanggal, 19 Agustus 2022 tentang Pergantian Antarwaktu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat Saudara :

.....**YULIANUS AWAK**.....

Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam formulir Model E1.2-DPRD KAB/KOTA, telah meninggal dunia atau berhalangan tetap.

KEDUA : Menetapkan Calon Pengganti Antarwaktu Saudara:

.....**WILLEM RUMPAISUM**.....


Sebagai Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 20 September 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd
MATHIAS JAN MORIN

Salinan Sesuai Aslinya
KPU Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris



AGUS FILMA